



PUTUSAN

Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : BEDIN bin ABAS;
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 14 April 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Ciranca 2 Rt. 006/004 Kelurahan Buniwangi
Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Bahwa Terdakwa BEDIN bin ABAS ditangkap pada tanggal 24 Juni 2023, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023.

Bahwa Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan ini, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak hukum Terdakwa dalam perkara ini akan tetapi secara jelas dan tegas Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Cbd tanggal 26 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Cbd tanggal 26 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BEDIN Bin ABAS bersalah melakukan Tindak Pidana Perikanan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 27 angka 26 Jo Pasal 27 angka 5 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BEDIN Bin ABAS dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, serta membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) Subsidiar 1 (Satu) Bulan Kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ± 6.800 (Enam ribu delapan ratus) ekor Benih Bening Lobster jenis Pasir;
 - ± 55 (Lima puluh lima) ekor Benih Bening Lobster jenis mutiara;
 - 1 (Satu) buah Buku Nota Pembelian;
 - 1 (Satu) unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY J7 warna Putih dengan Nomor Imei : 356172078736276.

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (Satu) unit Kendaraan Bermotor Roda Dua merk YAMAHA AEROX warna Merah dengan No. Polisi : F-3830-UBO;

Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengajukan permohonan agar diputus dengan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa BEDIN bin ABAS, pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Cicaladi Desa Sukatani Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, maka Pengadilan Negeri Kabupaten Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula terdakwa sebagai petani kampung di Kampung Ciranca 2 RT/ 00 6 RW/004 Kelurahan Buniwangi Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, selanjutnya terdakwa belajar sebagai pengepul membeli benih lobster dari nelayan Pantai Cicaladi Desa Sukatani Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, kemudian terdakwa membeli benih lobster dari nelayan mengambil untung Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- Bahwa benih lobster tersebut terdakwa jual kembali kepada IUNG (belum tertangkap) selaku pengepul di daerah Ujung Genteng, namun dalam perjalanan menuju Ujung Genteng tempat terdakwa akan jual terdakwa di berhentikan dan diperiksa oleh Anggota Kepolisian dari Direktorat Kepolisian Perairan, kemudian dilakukan pemeriksaan dan berhasil diamankan barang bukti berupa benih lobster sebanyak 6800 (enam ribu delapan ratus) jenis pasir dan 55 (lima puluh lima) jenis mutiara, 1 unit sepeda motor Yamaha AEROX warna merah Nopol F 3830 UBB yang digunakan terdakwa, HP merk Samsung warna Putih, buku catatan penjualan nelayan.
- Bahwa kegiatan terdakwa dalam membawa atau mengangkut benih lobster \pm 6.800 (enam ribu delapan ratus) ekor benih bening lobster jenis pasir dan \pm 55 (lima puluh lima) ekor Benih Bening Lobster jenis mutiara tanpa ada surat Izin dari Pemerintah.
- Bahwa Wilayah Pesisir Laut/Pantai Cicaladi terkait pengiriman benih bening lobster (benur) dari daerah Laut Cicaladi Kec. Surade. Kab. Sukabumi

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke daerah Ujung Genteng, Kab. Sukabumi masuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 573 yang meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sewu dan Laut Timor, sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

- Bahwa kegiatan membawa atau mengangkut Benih Bening Lobster sebanyak \pm 6.800 (enam ribu delapan ratus) ekor benih bening lobster jenis pasir dan \pm 55 (lima puluh lima) ekor Benih Bening Lobster jenis mutiara dari daerah Pesisir Laut/ Pantai Cicaladi Desa Sukatani untuk di bawa ke Pantai Ujung Genteng yang dilakukan oleh terdakwa BEDIN BIN ABAS dapat dikategorikan melakukan usaha di bidang perikanan.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 angka 26 Jo Pasal 27 angka 5 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **FEBRIANA Bin YANA RUHYANA**, dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Tindak Pidana Perikanan yang dilakukan oleh terdakwa.
 - Bahwa saksi membenarkan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, Tim KP. Albtros-3001 bersama Tim Subdit Gakkum Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri telah mencuriagai seseorang lalu dilakukan pemeriksaan ditepi Laut Pantai Cicaladi Desa Sukatani Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi Jawa Barat dan didapati barang bukti berupa Benih Lobster sebanyak 6800 (Enam ribu delapan ratus) jenis Pasir dan 55 (Lima puluh lima) jenis Mutiara, 1 unit Sepeda Motor YAMAHA AEROX warna Merah Nopol F 3830 UBB, HP merk SAMSUNG warna Putih, Buku Catatan Penjualan Nelayan yang diakui oleh terdakwa sebagai miliknya dan mengakui Benih Lobster tersebut tanpa surat izin.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa Benih Lobster sebanyak 6800 (Enam ribu delapan ratus) jenis Pasir dan 55 (Lima puluh lima) jenis Mutiara, 1 unit Sepeda Motor YAMAHA AEROX warna Merah Nopol F 3830 UBB, HP merk SAMSUNG warna Putih, Buku Catatan Penjualan Nelayan diamankan dan dikawal menuju Makoditpolair Baharkam Polri guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.
- Keterangan saksi ini dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa.

2. **RIDWAN**, dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Tindak Pidana Perikanan yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan penyidik kepada saksi adalah benih bening lobster (puerulus) dengan panjang 2-3 cm dan berat 0,2 gram;
- Bahwa benih bening lobster termasuk dalam jenis ikan dalam kelompok *crustacea* yaitu udang, rajungan, kepiting dan sebangsanya;
- Bahwa penghitungan barang bukti saksi lakukan dengan cara mengambil benih tersebut dari kantung plastik oksigen, dikeluarkan dari kantung plastik dan ditiriskan ke dalam piring berwarna kemudian menggunakan sendok dihitung satu persatu sampai selesai;
- Bahwa mengukur dengan mistar/penggaris kecil;
- Bahwa jumlah barang bukti yang telah dihitung adalah 6.800 (enam ribu delapan ratus) ekor benih bening lobster jenis pasir dan 55 (lima puluh lima) ekor benih bening lobster jenis mutiara;
- Bahwa langkah selanjutnya beih bening lobster tersebut telah dilepasliarkan ditempat yang sudah ditetapkan oleh loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (PSPL) Serang Kementerian Kelautan dan Perikanan Wilayah Kerja DKI Jakarta;

Atas keterangan saksi, pada intinya terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ABDUL HAPIT, S.St.Pi., M.P**, dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa Ahli membenarkan barang bukti yang diperlihatkan penyidik kepada Ahli adalah Benih Bening Lobster (puerulus) dengan panjang $\pm 2 - 3$ cm dan berat $\pm 0,2$ gram
- Bahwa Ahli membenarkan dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa benih bening lobster termasuk dalam jenis ikan dalam kelompok huruf b (Crustacea)
- Bahwa Ahli membenarkan sesuai dengan BAB. I Ketentuan Umum dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya. Tentunya dalam perkara ini Perizinan Berusaha yang dimaksud adalah legalitas usaha perikanan
- Bahwa Ahli membenarkan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Yang Bukan Tujuan Komersial, yang dimaksud dengan wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia selanjutnya disingkat WPPNRI adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah Negara Republik Indonesia
- Bahwa Ahli membenarkan sebagaimana kronologis yang telah disampaikan oleh penyidik, kegiatan tersebut WAJIB MEMILIKI PERIZINAN BERUSAHA dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Adapun pada Pasal 26 ayat (2) berbunyi : Jenis usaha Perikanan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Cbd



sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari usaha: a. penangkapan Ikan; b. pembudidayaan Ikan; c. pengangkutan Ikan; d. pengolahan Ikan; dan e. pemasaran Ikan

- Bahwa Ahli membenarkan sesuai kronologis yang disampaikan oleh penyidik, kegiatan membawa atau mengangkut Benih Bening Lobster sebanyak \pm 6.800 (enam ribu delapan ratus) ekor benih bening lobster jenis pasir dan \pm 55 (lima puluh lima) ekor Benih Bening Lobster dari daerah Pesisir Laut/Pantai Cicaladi, Desa Sukatani untuk di bawa ke Pantai Ujung Genteng, yang dilakukan oleh tersangka sadara BEDIN BIN ABAS dapat dikategorikan melakukan USAHA DI BIDANG PERIKANAN. Tentunya dalam perkara ini terkait pengelolaan benih bening lobster harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*) Kepiting (*Scylla spp.*) dan Rajungan (*Portunus spp.*) di Wilayah Negara Republik Indonesia
- Bahwa Ahli membenarkan Wilayah Pesisir Laut/Pantai Cicaladi terkait pengiriman benih bening lobster (benur) dari daerah Laut Cicaladi Kec. Surade. Kab. Sukabumi ke daerah Ujung Genteng, Kab. Sukabumi masuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 573 yang meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sewu dan Laut Timor, sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
- Bahwa Ahli membenarkan kegiatan tersangka saudara BEDIN BIN ABAS dalam kegiatan pengiriman benih bening lobster (puerulus) yang TIDAK MEMILIKI DOKUMEN apapun telah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, bahwa "Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan dalam Pasal 26

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) dijelaskan bahwa Jenis usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari usaha: a. penangkapan Ikan; b. pembudidayaan Ikan; c. pengangkutan Ikan; d. pengolahan Ikan; dan e. pemasaran Ikan

- Bahwa Ahli membenarkan dalam hal pengelolaan benih bening lobster (puerulus), kegiatan tersangka saudara BEDIN BIN ABAS TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*) Kepiting (*Scylla spp.*) dan Rajungan (*Portunus spp.*) di Wilayah Negara Republik Indonesia.

- Keterangan Ahli ini dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya selain mengajukan saksi dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- ± 6.800 (Enam ribu delapan ratus) ekor Benih Bening Lobster jenis Pasir;
- ± 55 (Lima puluh lima) ekor Benih Bening Lobster jenis mutiara;
- 1 (Satu) unit Kendaraan Bermotor Roda Dua merk YAMAHA AEROX warna Merah dengan No. Polisi : F-3830-UBO;
- 1 (Satu) buah Buku Nota Pembelian;
- 1 (Satu) unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY J7 warna Putih dengan Nomor Imei : 356172078736276.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Cibadak dan dipersidangan juga diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa sehingga dapat dipertimbangkan diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Tindak Pidana Perikanan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa membenarkan kronologis peristiwa ini adalah awalnya saksi sebagai petani kampung tersangka di Kampung Ciranca 2 RT/ 006, RW/004 Kelurahan Buniwangi Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, dengan berjalanya waktu saksi belajar sebagai pengepul membeli benih lobster dari nelayan Pantai Cicaladi desa

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukatani Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, tempat ini adalah tetangga desa tersangka, adapun kegiatan tersebut tersangka membeli benih lobster dari nelayan mengambil untung 1000.00 (seribu rupiah) sampai dengan (2000) Duaribu rupiah),benih lobster tersebut tersangka jual kembali kembali kepada IUNG selaku pengepul didaerah Ujung Genteng setelah dalam perjalanan menuju Ujung genteng tempat tersangka akan jual tersangka di hentikan dan diperiksa oleh petugas kepolisian, diperiksa dan diamankan barang bukti berupa benih lobster sebanyak 6800(delapan ratus) jenis pasir dan 55 (lima puluh lima) jenis mutiara,1unit sepeda motor Yamaha AEROX warna merah Nopol F 3830 UBB,HP merk Samsung warna Putih, Buku catatan penjualan nelayan,barang barang tersebut adalah milik saksi tanpa ada surat Izin dari Pemerintah, kemudian tersangka di interogasi dan di bawa dan diamankan selanjutnya diserahkan ke Ditpolair Baharkam Polri guna Proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa membenarkan membeli dari nelayan pantai Cicaladi Sukabumi seharga 10.000 hingga 12.000 per ekor.
- Bahwa terdakwa membenarkan melakukan transaksi di Saung atau tempat tersembunyi agar terhindar dari keramaian serta pantauan dari petugas pemerintah dalam pembelian tersebut saksi utang dulu kemudian jika sudah terjual sore harinya saksi bayar.
- Bahwa terdakwa membenarkan mengetahui bahwa melakukan pembelian dan penjualan benih bening lobster tanpa izin tidak dibenarkan.
- Bahwa terdakwa membenarkan menjual Benih Lobster ke UJUNG GENTENG kepada Saudara IUNG selaku penampung dengan harga kesepakatan ndari nelayan 10.000 per ekor dan akan saksi jual ke saudara IUNG seharga 12.000.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa akan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi *a de charge* tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan kronologis peristiwa ini adalah awalnya saksi sebagai petani kampung tersangka di Kampung Ciranca 2 RT/ 006, RW/004 Kelurahan Buniwangi Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, dengan berjalanya waktu saksi belajar sebagai pengepul membeli benih lobster dari nelayan Pantai Cicaladi desa Sukatani Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, tempat ini adalah tetangga desa tersangka, adapun kegiatan tersebut tersangka membeli benih lobster dari nelayan mengabil untung 1000.00 (seribu rupiah) sampai dengan (2000) Duaribu rupiah),benih lobster tersebut tersangka jual kembali kembali kepada IUNG selaku pengepul di daerah Ujung Genteng setelah dalam perjalanan menuju Ujung genteng tempat tersangka akan jual tersangka di hentikan dan diperiksa oleh petugas kepolisian, diperiksa dan diamankan barang bukti berupa benih lobster sebanyak 6800(delapan ratus) jenis pasir dan 55 (lima puluh lima) jenis mutiara,1unit sepeda motor Yamaha AEROX warna merah Nopol F 3830 UBB,HP merk Samsung warna Putih, Buku catatan penjualan nelayan,barang barang tersebut adalah milik saksi tanpa ada surat Izin dari Pemerintah, kemudian tersangka di interogasi dan di bawa dan diamankan selanjutnya diserahkan ke Ditpolair Baharkam Polri guna Proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa membenarkan membeli dari nelayan pantai Cicaladi Sukabumi seharga 10.000 hingga 12.000 per ekor.
- Bahwa terdakwa membenarkan melakukan transaksi di Saung atau tempat tersembunyi agar terhindar dari keramaian serta pantauan dari petugas pemerintah dalam pembelian tersebut saksi utang dulu kemudian jika sudah terjual sore harinya saksi bayar.
- Bahwa terdakwa membenarkan mengetahui bahwa melakukan pembelian dan penjualan benih lobster tanpa izin tidak dibenarkan.
- Bahwa terdakwa membenarkan menjual Benih Lobster ke UJUNG GENTENG kepada Saudara IUNG selaku penampung dengan harga kesepakatan ndari nelayan 10.000 per ekor dan akan saksi jual ke saudara IUNG seharga 12.000.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Cbd



terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan jenis tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 27 angka 26 Jo Pasal 27 angka 5 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum yaitu manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) dan badan hukum (Rechts Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggung-jawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan didalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa BEDIN Bin ABAS ke muka persidangan dan setelah identitas terdakwa dicocokkan dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan, dimana terdakwa sendiri telah mengakui dan membenarkannya, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan terdakwa ke muka persidangan (error in persona). Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.



Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Melakukan Usaha Perikanan Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 26 Ayat (1)

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan dalam Pasal 26 ayat (2) dijelaskan bahwa Jenis usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari usaha:

- a. penangkapan Ikan;
- b. pembudidayaan Ikan;
- c. pengangkutan Ikan;
- d. pengolahan Ikan; dan
- e. pemasaran Ikan;

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi dengan terdakwa yang saling berhubungan dan dengan adanya petunjuk alat bukti sehingga didapat fakta-fakta di persidangan bahwa :

- Bermula terdakwa sebagai petani kampung di Kampung Ciranca 2 RT/006 RW/004 Kelurahan Buniwangi Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, selanjutnya terdakwa belajar sebagai pengepul membeli benih lobster dari nelayan Pantai Cicaladi Desa Sukatani Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, kemudian terdakwa membeli benih lobster dari nelayan mengambil untung Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- Bahwa benih lobster tersebut terdakwa jual kembali kembali kepada IUNG (belum tertangkap) selaku pengepul di daerah Ujung Genteng, namun dalam perjalanan menuju Ujung Genteng tempat terdakwa akan jual terdakwa di berhentikan dan diperiksa oleh Anggota Kepolisian dari Direktorat Kepolisian Perairan, kemudian dilakukan pemeriksaan dan berhasil diamankan barang bukti berupa benih lobster sebanyak 6800 (enam ribu delapan ratus) jenis pasir dan 55 (lima puluh lima) jenis mutiara, 1 unit sepeda motor Yamaha AEROX warna merah Nopol F 3830 UBB yang digunakan terdakwa, HP merk Samsung warna Putih, buku catatan penjualan nelayan.
- Bahwa kegiatan terdakwa dalam membawa atau mengangkut benih lobster \pm 6.800 (enam ribu delapan ratus) ekor benih bening lobster jenis pasir dan \pm 55 (lima puluh lima) ekor Benih Bening Lobster jenis mutiara tanpa ada surat Izin dari Pemerintah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wilayah Pesisir Laut/Pantai Cicaladi terkait pengiriman benih bening lobster (benur) dari daerah Laut Cicaladi Kec. Surade. Kab. Sukabumi ke daerah Ujung Genteng, Kab. Sukabumi masuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 573 yang meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sewu dan Laut Timor, sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
- Bahwa kegiatan membawa atau mengangkut Benih Bening Lobster sebanyak ± 6.800 (enam ribu delapan ratus) ekor benih bening lobster jenis pasir dan ± 55 (lima puluh lima) ekor Benih Bening Lobster jenis mutiara dari daerah Pesisir Laut/ Pantai Cicaladi Desa Sukatani untuk di bawa ke Pantai Ujung Genteng yang dilakukan oleh terdakwa BEDIN BIN ABAS dapat dikategorikan melakukan usaha di bidang perikanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 27 angka 26 Jo Pasal 27 angka 5 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim menilai kalau Terdakwa sebagai seseorang yang cakap menjawab pertanyaan, dapat mengenali dirinya serta saksi-saksi dan sehat jiwanya sehingga Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar sesuai ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, selanjutnya selama persidangan Majelis Hakim juga menilai Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak dalam pengaruh daya paksa seperti pembelaan diri, karena ada serangan maupun ancaman atau karena melaksanakan ketentuan Undang-Undang sehingga Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf sesuai ketentuan Pasal 49 Kitab Undang-undang Hukum Pidana hingga ketentuan Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Majelis Hakim juga tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PERIKANAN dan untuk itu terhadap terdakwa sudah sepatutnya untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana ancaman pidana dari dakwaan Penuntut Umum yang terbukti adalah bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka ditetapkan apabila denda tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan pengganti denda yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan hukum maka masa penangkapan dan penahanan tersebut yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan di dalam amar Putusan ini sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kemudian sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar Putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup dan menyeluruh sehingga apa yang tertera pada amar Putusan ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu Ekosistem di Laut dan merugikan Negara di Sektor Perikanan.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui atas kesalahannya dan untuk itu terdakwa telah menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana selanjutnya terdakwa tidak mengajukan permohonan untuk pembebasan biaya perkara maka kepada terdakwa haruslah



dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlah akan dinyatakan bersama-sama dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 27 angka 26 Jo Pasal 27 angka 5 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BEDIN Bin ABAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perikanan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BEDIN Bin ABAS dengan pidana penjara selama *1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan*, serta membayar denda sejumlah *Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)* dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti kurungan selama *3 (tiga) bulan*.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 6.800 (enam ribu delapan ratus) ekor Benih Bening Lobster jenis Pasir;
 - 55 (lima puluh lima) ekor Benih Bening Lobster jenis mutiara;
 - 1 (satu) buah Buku Nota Pembelian;
 - 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY J7 warna Putih dengan Nomor Imei : 356172078736276.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) unit Kendaraan Bermotor Roda Dua merk YAMAHA AEROX warna Merah dengan No. Polisi : F-3830-UBO;

Dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023, oleh Yudistira Alfian, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, R. Eka P. Cahyo N., S.H., M.H. dan Lisa Fatmasari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Indra Lesmana, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak serta dihadiri oleh Aji Sukartaji, S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi dan terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

R. Eka P. Cahyo N., S.H., M.H.

Yudistira Alfian., S.H., M.H.

Lisa Fatmasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Muhammad Indra Lesmana, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16